



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Bappeda merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Kepala Bappeda
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Bappeda tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bappeda menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian, pengembangan dan data;
- b. pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengkoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Bappeda mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan Bappeda.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Bappeda mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, serta penelitian, pengembangan dan data serta kesekretariatan;
- b. perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis sistem informasi pembangunan daerah (SIPD);
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi penelitian, pengembangan dan data;
- d. pembinaan, pengoordinasian dan sinkronisasi keselarasan (case cading) program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah;
- e. pembinaan dan pengoordinasian pencapaian IKU dan IKD dalam pencapaian visi dan Misi Bupati;
- f. pembinaan dan pengoordinasian pencapaian target kinerja Perangkat Daerah serta pencapaian program prioritas Daerah;
- g. pembinaan dan pengoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian, pengembangan dan data; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Kepala Bappeda berwenang menandatangani rekomendasi/persetujuan teknis sesuai bidang yang menjadi kewenangan Bappeda yang diperlukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk proses penerbitan perizinan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Bappeda.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan kesekretariatan dan kegiatan Bappeda;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program, dan anggaran Bappeda;
- c. pengelolaan aset dan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan Bappeda;
- d. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- e. pengoordinasian program/ kegiatan area Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendali Intern Pemerintahan (SPIP), Zona Integritas, dan akuntabilitas pada Bappeda;
- f. pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan, meliputi :
 1. pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 2. pelaksanaan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;

3. pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan Bappeda;
4. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Perangkat Daerah;
5. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah;
6. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
7. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran Perangkat Daerah;
8. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- g. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, meliputi:
 1. penyusunan program kerja Bappeda;
 2. pengkoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan Bappeda;
 3. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan Bappeda, meliputi:
 - a) dokumen rencana strategis (Renstra) Bappeda;
 - b) dokumen rencana kerja (Renja) Bappeda;
 4. penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
 5. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program/ kegiatan/ sub kegiatan pada Bappeda;
 6. penyusunan laporan kinerja Bappeda, meliputi :
 - a) laporan evaluasi dan monitoring rencana kerja tahunan Bappeda;
 - b) laporan kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan Bappeda;
 7. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan;
 8. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan Bappeda;
 9. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
 10. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD;
 11. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD;
 12. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD;
 13. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 14. pelaksanaan evaluasi kinerja Bappeda;
- h. pelaporan kinerja Bappeda;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi dan tata laksana Bappeda;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bappeda sesuai dengan tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Bappeda;

- c. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan Bappeda sesuai peraturan yang berlaku;
- d. menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (*front office*) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi /*website* Bappeda;
- f. melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- h. melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum;
- i. melaksanakan administrasi barang milik daerah pada Bappeda;
- j. melaksanakan administrasi kepegawaian Bappeda;
- k. melaksanakan administrasi umum Bappeda;
- l. melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- m. melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
- n. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 12

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda dalam bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pengkoordinasian dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan di lingkup pemerintahan meliputi :
 1. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan;
 2. asistensi pendampingan perencanaan dan proyeksi kebutuhan anggaran pada program kegiatan/sub kegiatan, dalam pencapaian IKD/ IKU/ Program Prioritas Daerah pada Perangkat daerah: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Satpol PP, dan Kecamatan;
 3. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 4. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;

6. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan;
- d. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan di lingkup pembangunan manusia meliputi :
 1. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
 2. asistensi pendampingan perencanaan dan proyeksi kebutuhan anggaran pada program kegiatan/ sub kegiatan, dalam pencapaian IKD/ IKU/ Program Prioritas Daerah pada Perangkat daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (Organisasi Bersifat Khusus), Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
 3. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 4. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
 6. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 14

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda dalam bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka perekonomian makro daerah melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi alternatif pembiayaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan di Lingkup Perekonomian meliputi :
 1. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup perekonomian;
 2. asistensi pendampingan perencanaan dan proyeksi kebutuhan anggaran pada program kegiatan/ sub kegiatan, dalam pencapaian IKD/ IKU/ Program Prioritas Daerah pada Perangkat daerah: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penanaman Modal

- dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pelayanan Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah;
3. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 4. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
 5. melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian;
 6. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian;
- d. Pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan di Lingkup Sumber Daya Alam (SDA) meliputi :
1. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
 2. asistensi pendampingan perencanaan dan proyeksi kebutuhan anggaran pada program kegiatan/ sub kegiatan, dalam pencapaian IKD/ IKU/ Program Prioritas Daerah pada Perangkat Daerah: Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata (Bidang Pariwisata);
 3. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 4. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam;
 5. melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam;
 6. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sumber Daya Alam;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 16

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda dalam bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pengoordinasian dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengoordinasian dan harmonisasi perencanaan spasial dan perencanaan sektoral dalam implementasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan di lingkup infrastruktur meliputi :

1. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
 2. asistensi pendampingan perencanaan dan proyeksi kebutuhan anggaran pada program kegiatan/sub kegiatan, dalam pencapaian IKD/ IKU/ Program Prioritas Daerah pada Perangkat daerah : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan,
 3. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 4. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
 6. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur;
- e. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan di lingkup kewilayahan meliputi :
1. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup kewilayahan;
 2. asistensi pendampingan perencanaan dan proyeksi kebutuhan anggaran pada program kegiatan/sub kegiatan, dalam pencapaian IKD/ IKU/ Program Prioritas Daerah pada Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Diskominfo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 3. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 4. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;
 6. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bappeda sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan,
Penelitian, Pengembangan Daerah

Pasal 18

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah dan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah dan Data mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis kegiatan/ sub kegiatan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan Daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah dengan bidang teknis di Bappeda;
- c. mengkoordinasikan bahan dalam rangka pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan bidang teknis dan sekretariat Bappeda;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan data pembangunan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan kajian dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan;
- h. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dengan instansi pemerintah/ lembaga/ perguruan tinggi negeri dan stakeholder terkait;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi daerah;
- k. melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan meliputi :
 1. menyiapkan penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, tahunan;
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah meliputi :
 - a) koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
 - b) pelaksanaan musrenbang kabupaten;
 - c) koordinasi pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD;
 - d) analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
 - e) pelaksanaan konsultasi publik;
 - f) penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan;
 - g) melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui e-planning;
 - h) menyiapkan dan mengkompilasi bahan dalam rangka pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) dari bidang teknis badan;
 - i) menyiapkan dan mengkompilasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan bidang teknis di Bappeda;
 - j) melaksanakan koordinasi penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah;
 - k) menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan perangkat daerah;
 - l) melaksanakan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
 - m) melaksanakan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;

- n) melaksanakan konsultasi publik dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - o) melaksanakan koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;
 - p) melaksanakan musrenbang kabupaten;
 - q) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan;
 - r) melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
1. melaksanakan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :
- 1. menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah jangka panjang, menengah, tahunan;
 - 2. melaksanakan koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi :
 - a) koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten;
 - b) menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - c) menyajikan data capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah pembangunan daerah sebagai masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - d) pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah;
 - e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala capaian kinerja pembangunan daerah;
 - f) menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui e-monev kinerja;
 - g) melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten;
 - h) melaksanakan pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah;
 - i) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah;
- m. melaksanakan program penelitian dan pengembangan daerah meliputi :
- 1. menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
 - 2. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
 - a) melaksanakan kegiatan/sub kegiatan di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
 - b) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dengan instansi pemerintah/ lembaga/ perguruan tinggi negeri dan stakeholder terkait;
 - c) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
 - d) menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
 - e) mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi daerah dan teknologi;
 - f) melaksanakan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan daerah;

- g) melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
 - h) melaksanakan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - i) melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - j) melaksanakan fasilitasi hak kekayaan intelektual.
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan penelitian, dan pengembangan serta inovasi daerah;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan hasil perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bappeda sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda sesuai dengan keahlian.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda melalui Kepala Bidang atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Jumlah pemangku/ Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan peta jabatan.
- (6) Pembinaan, jenis dan jenjang jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Bappeda wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, diakui keberadaannya dan melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati ini dengan diberikan surat perintah tugas dari Kepala Dinas sampai ditetapkan pejabat definitif oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Maret 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

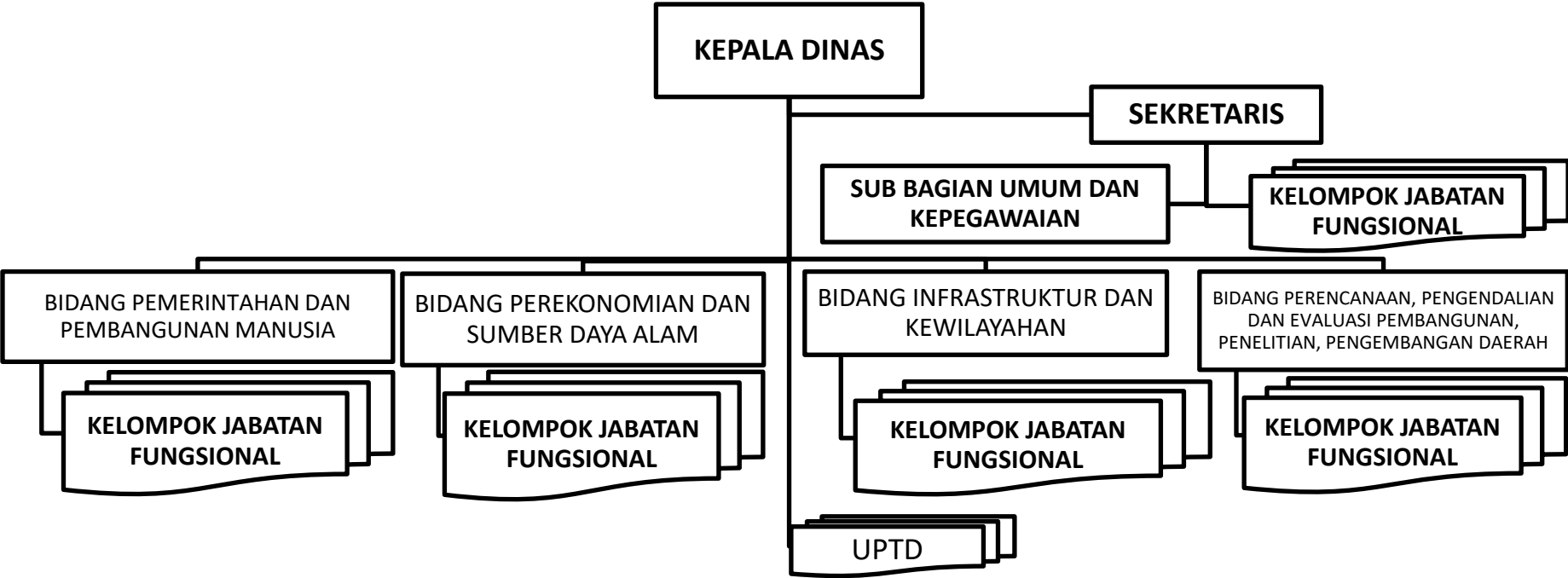
ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 38

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR